



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1103184706000001, tempat dan tanggal lahir Tj Tualang, 07 Juni 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1103101509000004, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Kerinci, 15 September 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Idi, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx

Hlm 1 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No: 0180/07/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Penggugat diatas KABUPATEN ACEH TIMUR

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama; NAMA ANAK, (perempuan, Peureulak, 27 April 2022), bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) seperti menjambak rambut, mencekik leher Penggugat sampai lebam2;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang terjadi secara terus menerus disebabkan;

a.Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat ketika Tergugat ada masalah diluar Tergugat pulang kerumah melampiaskan kepada Penggugat dan terjadilah kekerasan fisik;

b.Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata lonte;

c.Tergugat tidak bijaksana sebagai kepala keluarga dan tidak memperhatikan serta memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;

d.Tergugat memiliki sifat susah diatur dan ingin menang sendiri;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, Penggugat meninggalkan Tergugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 10 bulan lebih tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

Hlm 2 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua kampung, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, (perempuan, Peureulak, 27 April 2022), karena Tergugat ayah kandungnya setiap hari pergi bekerja sehingga anak Penggugat dan Tergugat terlantar dan tidak ada yang mengurus anak Penggugat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibunya, karena hal itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa mengingat anak tersebut belum mandiri, maka patut kiranya Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 500.000 di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: NAMA ANAK, (perempuan, Peureulak, 27 April 2022), kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hlm 3 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idi



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak bernama NAMA ANAK, (perempuan, Peureulak, 27 April 2022), pada diktum angka 3 (tiga) diatas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya pisah;
- Bahwa benar bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) seperti menjambak rambut, mencekik leher Penggugat

Hlm 4 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai lebam-lebam, waktu itu Tergugat hanya membela diri karena awalnya Penggugat yang memukul Tergugat, Tergugat tangkis dan Tergugat tidak tahu kalau hal itu membuat Penggugat terkena tangan Tergugat;

- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, adapun itu hanya pertengkaran biasa suami isteri;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa memang beberapa kali Tergugat suka mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, namun hal itu karena Penggugat duluan yang memulai, dia suka mengatakan kata-kata yang menyinggung Tergugat sebagai suami, maka wajar kalau Tergugat terpancing emosi untuk berkata kasar juga kepadanya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat. Tergugat biasa memberi uang bulanan kepada Penggugat walau memang Tergugat tidak bilang uang tersebut untuk beli kebutuhan Penggugat, tapi apabila ada sisa setelah belanja kebutuhan keluarga, Tergugat tentu tidak keberatan kalau Penggugat mau beli baju untuk dirinjadi tidak benar kalau Tergugat tidak perhatian terhadap kebutuhan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat susah diatur dan ingin menang sendiri;
- Bahwa benar Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa benar bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keluarga Tergugat, Tergugat keberatan bercerai;
- Bahwa Tergugat keberatan memberikan hak asuh anak Tergugat dan Penggugat yang bernama NAMA ANAK kepada Penggugat karena ketika anak tersebut tinggal dengan Penggugat, Tergugat sering kesusahan bertemu dengan anak, adapun apabila tinggal dengan Tergugat, Penggugat bebas menjenguk anak Tergugat kapan saja;

Hlm 5 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika hak asuh diberikan kepada Penggugat, Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.

Sur

at

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103184706000001 an Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 18 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rantau Peureulak xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Aceh, Nomor 0180/07/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1103-LU-28042022-0006 tanggal 28 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah

Hlm 6 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Keterangan Nomor 06/2021/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxx xxxx Kecamatan Ranto Peureulak xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-4;

B. ksi

Sa

1. Nama **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut dibawa sama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar, saksi pun sering melihat pertengkaran mereka, bahkan saksi pernah melihat Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa secara umum saksi tidak terlalu tahu penyebab perselisihan mereka, namun mereka pernah bertengkar gara-gara masalah beli kereta (motor) namun persisnya saksi tidak terlalu tahu, namun ada peristiwa Tergugat memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Polisi, namun waktu itu laporannya dicabut oleh Penggugat karena Tergugat minta damai;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya dia saksing dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat yang bisa membahayakan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal dengan Bapaknituapun dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, tapi memang saksi mendapat cerita seperti itu bahwa Penggugat menangis karena bajunya dibuka oleh Tergugat;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan saat ini rumah tangganya nampaknya

Hlm 8 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi, bahkan saksi pernah sekali melihat mereka cek cok di rumah saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, menurut keterangan Penggugat kepada saksi Tergugat pernah mencekik dan memukul Penggugat, karena perbuatannya itu Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi, namun memang dicabut lagi karena Tergugat minta damai;
- Bahwa ada, Penggugat pernah menelpon saksi waktu itu dia nangis dan mengaku ditelanjangi oleh Tergugat didalam mobil, kacanya dibuka oleh Tergugat, kejadian itu ketika Penggugat pulang dari sidang kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya dia saksing dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat yang bisa membahayakan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dibawa oleh Tergugat;

Bahwa untuk mebuatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, sebagai berikut:

1.

Nama **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan

Hlm 9 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya Kadus di kampung;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun yang saksi amati nampaknya saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa hal ini karena saksi mendapatkan pengaduan bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu adanya laporan polisi terkait adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, laporan tersebut dibuat oleh Penggugat, namun kasusnya tidak lanjut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan 2 (dua) kali untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil, karena orang tua Penggugat nampaknya tidak mau antara Penggugat dan Tergugat berdamai, padahal menurut saksi Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai karena saat Penggugat ditanyai ketika aparat gampong berusaha mendamaikan mereka berdua, Penggugat selalu diam dan yang menjawab selalu orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai karena saat Penggugat ditanyai ketika aparat gampong berusaha mendamaikan mereka berdua, Penggugat selalu diam dan yang menjawab selalu orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan

Hlm 10 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Mahkamah telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti alasan perceraian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)

Hlm 11 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan terkait status perkawinan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan, selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Tergugat membenarkan, setelah akad nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa Tergugat membenarkan, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023;
5. Bahwa Tergugat membenarkan, pernah di mediasi oleh aparat gampong setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-

Hlm 12 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-4 dan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Faridah binti M. Nur dan SAKSI 2. Adapun Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-4) tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-4) tersebut sah sebagai alat bukti;

Hlm 13 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 s/d P-3) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-4) merupakan akta sepihak, maka kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (begin bvan bewijs), untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dapat dijadikan bukti, akan dipertimbangkan Hakim Tunggal bersama-sama dengan pertimbangan alat bukti lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 14 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ba
hwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mira Maulia (Penggugat), menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;;
2. Ba
hwa berdasarkan alat bukti surat P-2 berupa kutipan akta nikah dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Desember 2021;
3. Ba
hwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, selama menjalani pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, (perempuan, Peureulak, 27 April 2022);
4. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Tergugat, saat ini anak tersebut dibawah asuhan Tergugat;
5. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya pisah;
6. Ba
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
7. Ba
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Januari 2023;
8. Ba
hwa keluarga bahkan aparat gampong setempat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 15 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, selama mengurus anak,
Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya tersebut dan Penggugat
tidak memiliki tabiat dan kebiasaan yang dapat membahayakan anak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjadi sebuah fakta, Penggugat dan Tergugat
telah terikat perkawinan yang sah. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan
perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat
memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri. Disamping itu Penggugat
sebagai isteri berpenduduk dan bedomisili di Kabupaten xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
sekarang berdomisili di xxxxx xxxxxx, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut,
Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan
perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, hal tersebut merupakan bukti
bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya
suami isteri (ba'da dukhul). Fakta tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih
lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim Tunggal berpendapat bahwa
perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah
ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam
keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal
tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan
telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali
apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal
19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi

Hlm 16 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim Tunggal akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait fakta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bahkan saksi yang dihadirkan Tergugat menyebutkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bahkan Tergugat sempat dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat, walaupun akhirnya laporan tersebut dicabut. Namun apa latar belakang adanya keributan tersebut? Dalam hal ini saksi-saksi tidak bersesuaian ketika menyampaikan penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi SAKSI 1 pernah mengetahui sebab cek Penggugat dan Tergugat karena persoalan motor, adapun saksi SAKSI 2 pernah ditelepon oleh Penggugat karena waktu itu Tergugat memaksa Penggugat untuk membuka baju di dalam sebuah mobil sehingga Penggugat menangis;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memperhatikan dengan seksama keterangan para saksi di persidangan, begitupula Hakim mencermati jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, apabila di tarik benar merah dari semua perdebatan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan perbedaan pendapat dalam menilai sikap

Hlm 17 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tingkah laku pasangan. Sebagai contoh Penggugat menginginkan Tergugat bisa lebih memberikan nafkah untuk dirinya secara khusus, namun Tergugat merasa uang yang diberikan kepada Penggugat sudah termasuk jatah untuk Penggugat. Contoh lainnya, Penggugat tidak menginginkan adanya sikap Tergugat yang mengedepankan kekerasan terhadap Penggugat, namun disisi lain Tergugat beralasan karena kata-kata Penggugat yang menyakitkan terhadap dirinya, membuat emosi Tergugat tidak terkendali;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa dan keadaan rumah tangga yang digambarkan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti P-4 berupa surat keterangan dari Keuchik setempat dan berdasarkan jawaban dari Tergugat sendiri atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai adanya fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang baik sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim Tunggal menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah

Hlm 18 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim Tunggal menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga

Hlm 19 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*break down marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka demi mencapai kemashlahatan bagi kedua belah pihak, sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Hlm 20 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penekanan yang tertera dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 (satu) huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

Hlm 21 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Adapun berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, yang berarti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dan usaha damai oleh Hakim Tunggal sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait gugatan Penggugat pada petitum nomor satu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat ini, dapat dijadikan pelajaran oleh kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat dapat merenungkan dan saling introspeksi terkait pernikahan yang pernah dijalankan. Adapun selama perenungan tersebut ternyata Allah swt menyadarkan kedua belah pihak atas kesalahan dan kekhilafan yang pernah mereka lakukan dan disaat yang bersamaan Allah swt mencurahkan kembali rasa cinta kedalam hati Penggugat dan Tergugat, maka tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak dapat disatukan lagi dalam satu ikatan pernikahan yang baru dengan suasana dan nuansa yang lebih baik dari ikatan pernikahan yang pertama. Namun apabila rasa cinta itu tidak lagi terhujaam kedalam hati Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal hanya bisa memberikan nasihat supaya silaturahmi dan hubungan baik antara keduanya harus terus dipupuk dan dijaga walaupun ikatan pernikahan tidak dapat lagi diikrarkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat nomor dua, maka dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri

Hlm 22 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat sebagai isteri dalam pernikahannya tersebut *ba'da dukhul*, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, (vide Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam);

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hadhanah dari Penggugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat masih sangat kecil dan memerlukan kasih sayang serta

Hlm 23 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dari Penggugat, sehingga Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3) berupa akta kelahiran, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 27 April 2022. Berarti anak tersebut sampai dengan sekarang masih berumur lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan dan saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seorang anak mempunyai hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun apabila kedua orang tuanya berpisah, tentu saja hal ini menimbulkan problem bagi anak, karena tentu saja kedua orang tuanya tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka. Hal ini salah satu efek negatif perceraian yaitu anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah) ini, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun demikian, Majelis Hakim pun turut memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Oleh karena itu Hakim dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, dibawah hadhanah siapa si anak lebih mendapatkan kemashalahatan?;

Menimbang, bahwa anak yang masih balita (bayi dibawah lima tahun) biasanya akan lebih sering berintraksi dengan sang ibu, hal ini karena pada masa balita itu, si ibu akan memberikan ASI, menggendong, menidurkan bahkan mengajak main sang anak. Namun demikian, bukan berarti sang ayah tidak bisa melakukan hal demikian, kecuali memberikan ASI, sang ayah pun dapat melakukan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh sang ibu terhadap anak Balita. Namun demikian, sudah menjadi sebuah kebiasaan umum bahwa sang

Hlm 24 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah biasanya tidak memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan balita ini karena biasanya sang ayah akan berada di luar untuk mencari nafkah sehingga biasanya si ibu lah yang biasa memiliki waktu banyak dengan sang buah hatinya. Banyaknya waktu dengan sang anak, membuat hubungan emosional antara ibu dan anak menjadi lebih dekat. Bahkan menurut beberapa penelitian menyebutkan bahwa ikatan ibu dan anak adalah hubungan paling kuat antara orang tua dan anaknya, melebihi hubungan ayah dengan anak (Lihat: <https://id.theasianparent.com/penelitian-ikatan-ibu-dan-anak>);

Menimbang, bahwa terlepas dari hal diatas, Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari NAMA ANAK, berdasarkan keterangan para saksi adalah ibu yang perhatian pada anaknya dan selama mengasuh anaknya tersebut tidak pernah menelantarkan anaknya tersebut dan di persidangan tidak ditemukann fakta bahwa ibu si anak memiliki sifat dan kebiasaan yang membahayakan si anak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa terkait tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anaknya yang bernama NAMA ANAK dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak mendapatkan hak hadhanah tapi Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila Penggugat secara nyata menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm 25 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tersebut didasarkan karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya *hadlonah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan hidup anak dan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat hanya bekerja sebagai serabutan sehingga penghasilannya tidak menentu, namun dalam jawabannya Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat yang mengaku tidak memiliki penghasilan tetap, hal tersebut tidak lantas menggugurkan kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama NAMA ANAK, maka dengan adanya pembebanan nafkah anak tersebut, seharusnya Tergugat sebagai ayah dari NAMA ANAK bisa berusaha lebih giat lagi untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dalam penetapan besaran nafkah anak, Hakim akan mempertimbangkan faktor kelayakan hidup anak. Bahwa pada dasarnya kebutuhan pokok seorang anak ialah makan, minum, pakaian dan kebutuhan penunjang lain seperti jajan anak setiap harinya. Dalam persidangan, Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat layak memberikan nafkah untuk ananda NAMA ANAK setiap bulannya sebesar nominal yang akan Hakim sebutkan dalam diktum amar putusan ini disamping kebutuhan pendidikan dan

Hlm 26 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, dengan kata lain apabila anak tersebut sakit sehingga butuh biaya pengobatan atau anak tersebut butuh biaya sekolah, maka menjadi kewajiban orang tuanya untuk membiayai itu semua diluar uang nominal yang ditetapkan Majelis Hakim tersebut, tentunya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau dikongkritkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kebutuhan seorang anak dari tahun ketahun pastinya akan terus mengalami kenaikan, disamping itu juga adakalanya setiap tahunnya terjadi inflasi, maka pembebanan nafkah anak ini pun harus menyesuaikan dengan kenaikan kebutuhan anak dari tahun ketahun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut perlu ada kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % dari total nafkah yang akan Majelis sebutkan dalam diktum amar putusan ini. Ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 27 April 2022, berada dibawah hadhanah Penggugat

Hlm 27 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

4.

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 %;

5.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 96/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 17 September 2018, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Munawir Sazali, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal;

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Hlm 28 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idi



Munawir Sazali, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1.	PNBP			
	a.	Pendaftara	: Rp.	30.000,00
	n		: Rp.	20.000,00
	b.	Panggilan	: Rp.	10.000,00
	Pertama			
	c.	Redaksi		
2.	Proses		: Rp.	70.000,00
3.	Panggilan		: Rp.	750.000,00
4.	Meterai		: Rp.	10.000,00
	Jumlah		: Rp.	890.000,00

Hlm 29 dari 29 hlm – Putusan No. 474/Pdt.G/2023/MS.Idi